



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2532 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG, LIFT, TANAH DAN BANGUNAN
TEMPAT PARKIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah berupa Jembatan penyeberangan orang, lift, tanah dan bangunan tempat parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang merupakan pemenuhan kewajiban fasos fasum telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari Para Pengembang;
- b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Jembatan penyeberangan orang, lift, tanah dan bangunan tempat parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG, LIFT, TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT PARKIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menunjuk Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Jembatan Penyeberangan Orang, Lift, Tanah dan Bangunan Tempat Parkir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2016

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2532 TAHUN 2016
Tanggal 14 November 2016

BARANG MILIK DAERAH BERUPA JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG, LIFT, TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT PARKIR (FASOS FASUM)
PADA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Tanah

No	Nama/ Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Status Tanah		Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang		Register	Hak				
1.	Tanah tempat parkir	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	01.01.13.02.001	00001	5,417	5,417	2001	Fasos Fasum	22.507.635.000	Kewajiban PT Super Progress sesuai BAST Nomor 21 Tanggal 14 Maret 2001

B. Bangunan

No.	Nama/ Jenis Barang	Nomor			Luas (M ²)	Lebar (meter)	Panjang (meter)	Tahun Perolehan	Asal Perolehan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
		Kode Unit Lama	Kode Unit Baru	Kode Barang							
1.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00008	-	-	2013	Fasos Fasum	516.692.000	Kewajiban PT Wisma Kartika sesuai BAST Tanggal 2 Desember 2013
2.	Lift	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	02.06.02.06.034	00002	-	-	2013	Fasos Fasum	414.331.500	Kewajiban PT Super Progress sesuai BAST Tanggal 2 Desember 2013
3.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00004	2,4	45	2003	Fasos Fasum	563.462.026	Kewajiban PT Ratna KP sesuai BAST Tanggal 1 September 2003

4.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00002	Jalan Hayam Wuruk/Jalan Gajah Mada depan Duta Merin, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	2008	Fasos Fasum	1.090.232.171	Kewajiban Kwartir Nasional Gerakan Pramuka sesuai BAST Tanggal 23 Januari 2008
5.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00005	Jalan Jenderal Sudirman, Dukuh Atas (depan gedung Arthaloka) Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	2003	Fasos Fasum	972.801.936	Kewajiban PT Neonline sesuai BAST Tanggal 7 Agustus 2003
6.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00003	Jalan K.H. Hasyim Ashari (depan Roxy Mas), Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	2011	Fasos Fasum	941.842.496	Kewajiban PT Bandaraya Wiramedia sesuai BAST Tanggal 10 Februari 2011
7.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00009	Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	2008	Fasos Fasum	7.240.000.000	Kewajiban PT Buana Sakti sesuai BAST Nomor 21 Tanggal 28 Maret 2008
8.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00007	Jalan Prof. Dr. Satrio di antara Wisma Danamon Aetna dengan Jl H. Royani 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan	37	2,8	2010	Fasos Fasum	1.591.185.000	Kewajiban PT Rapi Graha Utama sesuai BAST Tanggal 5 Mei 2010 2001
9.	Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	04.13.02.090	00006	Jalan Marga Guna Pondok Indah (depan Metro Pondok Indah) Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	2011	Fasos Fasum	467.644.247	Kewajiban PT Jaya Adhimedia sesuai BAST Tanggal 29 April 2011
10.	Bangunan tempat parkir	11.09.0.13.01.00.00.00.000	11.09.0.06.01.00.00.00.000	03.11.01.14.001	00001	Perumahan Nirwana Sunter Asri, Kelurahan Papanogo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	-	5,417	2001	Fasos Fasum	9.154.730.000	Kewajiban PT Super Progress sesuai BAST Tanggal 14 Maret 2001

a.n. Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

NIP 196402111984031002